

**PENAFSIRAN PRINSIP NONDISKRIMINASI DALAM PERATURAN  
MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN  
PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**M. RIFOLFUADI  
18103070062**

**PEMBIMBING:  
PROBORINI HASTUTI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, termasuk di ranah akademik seperti kampus. Maraknya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menunjukkan fakta bahwa korban kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual di ruang lingkup pendidikan terutama Perguruan Tinggi memilih untuk bungkam karena khawatir akan mendapatkan sanksi dalam masa menempuh pendidikannya, selain itu korban juga merasa malu atas apa yang telah terjadi kepadanya. Serta tidak adanya dukungan dari berbagai pihak yang salah satunya dari pihak kampus itu sendiri terkait permasalahan yang dianggap akan merusak reputasi lembaga tersebut. Oleh karena itu, korban kerap mengalami diskriminasi ketika speak up kekerasan seksual yang dialaminya. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat tentang bagaimana penafsiran serta penerapan prinsip non diskriminasi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada sistem norma yang ada dalam hukum. Sementara sifat penelitian Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Sedangkan untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan riset dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip non diskriminasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual menjadi prinsip yang wajib untuk dilakukan. Prinsip ini menjadi prinsip dasar yang harus diterapkan penegak hukum terutama bagi perguruan tinggi. Kemudian lebih jauh ditegaskan dalam perspektif Islam bahwa diskriminasi dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip non diskriminasi menjadi kaidah penting yang perlu dilakukan masyarakat terutama dilingkungan perguruan tinggi.

**Kata kunci:** *Prinsip Non diskriminasi, Kekerasan Seksual, Pencegahan dan Penanganan.*

## **ABSTRACT**

*Sexual violence can happen anywhere and at any time, including in the academic realm such as college campuses. The rise in cases of sexual violence in the University shows the fact that victims of sexual violence or sexual abuse in the field of education, especially universities, choose to remain silent because they are afraid of being sanctioned during their education, in addition, the victim also feels ashamed of what has happened to him. As well as the absence of support from various parties, one of which is from the campus itself regarding issues that are considered to damage the reputation of the institution. Therefore, victims often experience discrimination when speaking up about sexual violence they experience. Thus, this study raises about the interpretation and application of the principle of non-discrimination in the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 73 of 2022.*

*In this study, the authors used a type of normative juridical research method that is legal research that focuses on the system of norms existing in law. While the nature of the research The nature of the study is descriptive-analytical, that is, the regular deciphering of the entire existing concept in relation to the research being discussed. As for the research approach, it uses a conceptual approach and a statutory approach.*

*Based on the research and analysis of the data that has been carried out, it can be concluded that the principle of non-discrimination in the handling of cases of sexual violence is a mandatory principle. This principle became a basic principle that law enforcement should apply especially to colleges. It is then further affirmed in the Islamic perspective that discrimination of any kind is not justified. Therefore, the application of the principle of non-discrimination is an important rule that needs to be implemented by society, especially in the area of universities.*

**Keywords:** *Non-discrimination Principle, Sexual Violence, Prevention and Treatment.*

## SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rifqi Fuadi  
NIM : 18103070062  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



M. Rifqi Fuadi  
NIM: 18103070062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Rifqi Fuadi

NIM : 18103070062

Judul : Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Masalah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Pembimbing,



Proborini Hastuti, M.H.  
NIP. 19930314 201903 2 023

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1581/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN PRINSIP NON DISKRIMINASI DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. RIFQI FUADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070062  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 658b557aef7ce



Penguji I  
Gugun El Guyanic, S.Hi., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 658a3cd8c57ce



Penguji II  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65891ebc572ca



Yogyakarta, 19 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 658b842dce0b6

## **MOTTO**

“Menomorsatukan ALLAH dan menjadikan orang lain terhormat”

“Orang yang punya identitas diri harus memiliki keberanian. Berani untuk berbeda”

“Tidak ada orang yang berbuat salah. Tidak ada yang sempurna. Namun dari semua itu, nilai pentingnya adalah bagaimana orang itu mau belajar dari kesalahan dan meminta maaf”

**Bapak Drs. KH. Jalal Suyuthi, S.H.**  
**( Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta )**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penyelesaian skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu. Penghargaan dan rasa terima kasih ini disampaikan kepada:

### 1. Keluarga

Terima kasih kepada Ibu Khamdanah dan Bapak M. Khoiron selaku orang tuaku, dan Adek M. Irfan Kholisul Fuad dan keluarga tercinta yang selalu ikhlas memberikan dukungan, cinta, dan doa restu selama perjalanan penulisan skripsi ini. Semua jerih payah ini adalah berkat kebersamaan kita. Dan untuk diri saya sendiri, M. Rifqi Fuadi, yang telah berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan sangat baik dan benar, karena itu saya bangga.

### 2. Pembimbing Akademis:

Terima kasih kepada Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku dosen pembimbing saya, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga dalam proses penelitian ini. Semua kritik dan saran telah membantu saya dalam mengembangkan pemahaman dan penelitian.

### 3. Teman-teman Seperjuangan:

Untuk teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kerjasama, untuk teman-teman yang selalu menanyakan “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, bahkan pertanyaan “kapan nikah?” sudah terdengar jelas di telinga saya. Kalian adalah sumber semangat saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan kalian bagian tak terpisahkan dari

perjalanan ini. Terima kasih juga kepada adik ketemu gede saya Lusy Hedrina karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menemani saya melakukan segala bimbingan hingga saat ini dan selamanya.

#### 4. Institusi Pendidikan:

Kepada Universitas Islam Negeri, terima kasih atas fasilitas dan sarana yang telah disediakan, memberikan dukungan untuk kelancaran penelitian ini.

Tidak lupa sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Segala dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak membantu penulis hingga dapat menyelesaikan karya ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berguna dan bermanfaat. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

Dengan rasa hormat,



M. Rifqi Fuadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	e(ef)
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof

ي	Ya‘	Y	Ya
---	-----	---	----

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعَدِدٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

### C. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila *ta’ marbûtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	Ditulis	A
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif ساناستح	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati نشأ	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	Ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لأن	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

#### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

- I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

- J. Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fihil-Qur'ān

- K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم صل وسلم على سيدنا

محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan pengarahan dengan rasa kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Guru-guru kehidupan penulis yang tidak terdefiniskan dan tidak dapat disebutkan satu per satu, khususnya keluarga besar Madrasah Khoiriyah Pati, Pondok Pesantren Bustanul Tholibin Pati dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, *wa bil khusus* Bapak KH. Jalal Suyuthi beserta keluarga besar atas spirit dan inspirasinya, penulis banyak belajar dari beliau.
8. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
9. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
10. Kedua orang tua yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta mendidik dengan cinta dan kebijaksanaan. Kepada adik saya tercinta Irfan Kholisul Fu'ad yang telah menemani penulis dari kecil hingga saat ini. Tiada

henti penulis haturkan rasa terima kasih dan syukur atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga saat ini.

11. Segenap keluarga yang selalu mendoakan kelancaran dalam proses perkuliahan terkhusus kepada keempat kakak kandung penulis yang tak bosan menasehati, membimbing serta memberi dukungan penuh dalam setiap bagian penting kehidupan.
12. Teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Angkatan 2018 (Cak Rais, Bos Aldi, Mami Zahwa, Bos Irfan, Lord wandi, Pak Min, Lek Nita, Fidha) dan kepada ananda Lusy Hedrina yang telah menemani penulis disetiap harinya dan ikut merasakan susah senangnya dalam penyusunan skripsi ini dan teman-teman lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. yang selalu ada dalam memberi masukan dan dukungan serta selalu menemani penulis dalam setiap ketikan skripsi ini hingga akhirnya selesai.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penulis sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 7 Desember 2023



M. Rifqi Fuadi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KERANGKA TEORITIK</b> .....	21
A. Tinjauan Umum tentang Hermeneutika Hukum .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . .....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Non Diskriminasi dalam Hukum Islam dan Hukum positif .....	34
<b>BAB III DINAMIKA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI</b> .....	44
A. Data Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi .....	44
B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi .....	48
1. Memahami Pengertian Kekerasan Seksual Berbasis Gender .....	48
2. Prinsip dan Standar Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi .....	52
3. Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Agama	57

4. Langkah-Langkah Strategis Pencegahan .....	60
5. Sasaran Pencegahan Kekerasan Seksual.....	61
6. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi Agama.....	63
7. Mekanisme Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Agama.....	65
<b>C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.....</b>	<b>71</b>
1. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.....	72
2. Pencegahan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi Agama .....	73
3. Pelaporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Agama .....	75
4. Perlindungan .....	77
5. Pendampingan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Agama. ....	78
6. Pembentukan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 oleh Kementerian Agama.....	78
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Prinsip Non Diskriminasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi. ....	82
1. Prinsip non diskriminasi perspektif hukum positif.....	82
2. Prinsip Non Diskriminasi Perspektif Hukum Islam.....	91
B. Analisis Kontekstualitas Prinsip Non Diskriminasi dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dalam Kementerian Agama.....	97
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>120</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemuda adalah aset bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk menempuh pendidikan yang layak. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkhusus pada Pasal 5 membahas hak dan kewajiban warga Negara untuk menempuh pendidikan. Pemerintah menyediakan wadah dengan harapan agar anak bangsa dapat melaksanakan pendidikannya dengan baik, mempunyai akhlak dan moral serta pendidikan yang lebih untuk melakukan persaingan. Pendidikan adalah proses, atau cara perbuatan mendidik untuk mendapatkan ilmu dan membentuk tingkah laku yang baik serta sikap seseorang. Pendidikan bertujuan agar mengubah tata laku dan sikap seseorang dengan jalan membentuk sikap dan perilaku orang tersebut, perilaku akan membentuk karakter seseorang. Proses pengembangan dan pembentukan karakter sangat menentukan anak di masa depan. Pendidikan yang baik maka akan menghasilkan bangsa yang baik, pendidikan yang buruk akan menghasilkan bangsa yang buruk pula. Dengan ini pemerintah menyediakan wadah untuk menempuh Pendidikan.<sup>1</sup>

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu pengajar dan Lembaga penyelenggara pendidikan tersebut sebagai sarana

---

<sup>1</sup> Marni, A. "Perilaku Bullying di Kalangan Mahasiswa Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 1, Nomor 3 2020.

pendidikan siswa yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa. perguruan tinggi merupakan salah satu wadah untuk melakukan pendidikan. Pada perguruan tinggi akan terjadi proses belajar mengajar dan interaksi sosial. Baik interaksi antara mahasiswa dan dosen, interaksi antara dosen dan interaksi antara mahasiswa, interaksi yang dilakukan baik interaksi di dalam kelas maupun di luar kelas. Salah satu interaksi yang dilakukan adalah interaksi pada saat proses belajar mengajar dan interaksi di luar sosial. Interaksi sosial antara mahasiswa maupun dosen dapat bersifat positif dan negatif, salah satu interaksi sosial antara mahasiswa maupun dosen yang bersifat dan berakibat negatif adalah pelecehan seksual.<sup>2</sup>

Saat ini sering terjadi berbagai macam tingkah laku di kalangan mahasiswa terkhusus para remaja yang berada pada masa pubertas. Kampus bukan sekedar wadah untuk menimba ilmu melainkan tempat mengapresiasi diri mereka tetapi beberapa mahasiswa atau pun dosen cenderung mengekspresikan diri mereka secara negatif. Terciptanya kondisi aman dan nyaman di tingkat perguruan tinggi, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi di mana civitas akademik perguruan tinggi merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler.

---

<sup>2</sup> Butar-Butar, A. *Perlindungan Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan Terkait Tindak Pidana Kekerasan*. (Medan: Universitas Medan Area, 2019). hlm. 30.

Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual dan/atau pelecehan seksual.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat terjadi di mana saja, dan butuh pengawasan lebih dari seluruh elemen masyarakat bukan hanya petugas keamanan saja yang dapat membantu mencegahnya. Seperti pada sarana transportasi umum, mal yang merupakan wilayah publik, bahkan juga pada ruang-ruang yang lebih privat seperti di dalam keluarga, tidak hanya pada ruang-ruang tersebut, bahkan di lingkungan komunitas keagamaan dan lingkungan pendidikan, kekerasan seksual dan pelecehan seksual juga kerap terjadi.

Kita menyadari bersama bahwa korban kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual di ruang lingkup pendidikan terutama Perguruan Tinggi memilih untuk bungkam karena khawatir akan mendapatkan sanksi dalam masa menempuh pendidikannya, selain itu korban yaitu mahasiswa tersebut juga merasa malu atas apa yang telah terjadi kepadanya. Serta tidak adanya dukungan dari berbagai pihak yang salah satunya dari pihak kampus itu sendiri terkait permasalahan yang dianggap akan merusak reputasi lembaga tersebut. Sebagian pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa/mahasiswi pada ruang lingkup Perguruan Tinggi terjadi akibat sesama mahasiswa/mahasiswi melakukan pelecehan tersebut, mahasiswa/mahasiswi dalam masa ini sedang mengalami masa pubertas dan masa pencarian jati diri sehingga sangat rentan sekali hal tersebut terjadi. Terlebih apabila

---

<sup>3</sup> Baker, B. A, "Note When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process Rights." *Cornell Journal Of Law And Public Policy*, 26, (2018). Hlm. 533–564.

terdapat mahasiswi yang sedang tidak mengenakan ukuran pakaian yang telah ditentukan oleh pihak kampus, maka dalam hal tersebut sangatlah rentan terjadi di kalangan kampus. Adapun dosen juga dapat menjadi pelaku kejahatan pelecehan seksual tersebut.<sup>4</sup>

Untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual pada ruang lingkup Pendidikan berbagai aturan telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Dari berbagai aturan tersebut yang paling baru adalah Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut PMA No. 73 Tahun 2022) di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama menganut prinsip antara lain penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Permenag tersebut. Dari kelima prinsip yang dianut oleh peraturan tersebut, prinsip non diskriminasi memerlukan kajian seperti apa penafsirannya karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi.

---

<sup>4</sup> Noviana, I. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling." *Sosio Informa*, Vol. 1 No. 1, (2015). hlm 14. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>.

Pentingnya penafsiran tersebut untuk menentukan makna yang dimaksud pada kata non diskriminasi. Kejelasan bahasa atau kata dalam suatu peraturan perundang-undangan seyogyanya diterapkan agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat tercapainya kepastian hukum. Mengenai kejelasan rumusan suatu peraturan telah diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 5 tersebut dijelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang salah satunya meliputi kejelasan rumusan. Suatu peraturan yang pada hakikatnya sebagai sebuah pedoman apabila memuat suatu bahasa atau kata yang kurang jelas tentunya akan menimbulkan ketidakjelasan penafsiran dan akan berpengaruh pada aktualisasinya.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai penafsiran prinsip non-diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Permenag tersebut dan menungkkannya dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul “Penafsiran Prinsip Non Diskriminasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Studi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran prinsip non diskriminasi perspektif hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana kontekstualitas prinsip non diskriminasi dalam penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan dalam kementerian Agama?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan prinsip non diskriminasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
- b. Untuk mengetahui penafsiran prinsip non diskriminasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan dapat membantu pembaca ataupun masyarakat baik dalam kelembagaan tertentu ataupun masyarakat secara umum dalam memberikan sudut pandang baru dan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam.

- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga bagi masyarakat secara umum dapat memberikan pemahaman yang lebih berdasar terkait kebijakan tersebut. Sehingga dapat terciptanya keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penelitian ulang ataupun penyusunan ulang, maka sekiranya perlu dilakukan telaah pustaka dengan mencari karya-karya atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan tema skripsi tersebut. Setelah ditelusuri melalui tema skripsi “Penafsiran Prinsip Non Diskriminasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Studi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022)”. Kemudian ditemukan beberapa tema karya ilmiah yang berkaitan dengan tema skripsi tersebut, yaitu:

Pertama, karya ilmiah dalam bentuk Jurnal oleh Nicken Sarwo Rini yang berjudul **“Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan”**<sup>5</sup> hasil penelitian ini lebih menjabarkan bahwa terdapat tiga bentuk basis diskriminasi yaitu: ekonomi, agama/ keyakinan, dan status sosial. Berdasarkan analisis HAM, materi muatan peraturan daerah provinsi tidak mengatur secara spesifik bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan bahwa kelompok rentan dapat mengakses hak atas pendidikan dan

---

<sup>5</sup> Nicken Sarwo Rini. “Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan” *Jurnal HAM* Vol 9. Nomor 1. (Juni 2018). hlm. 30

kesehatannya tanpa hambatan, kemudian tidak diatur juga mengenai mekanisme pengaduan terkait dengan pelanggaran HAM tersebut. Sementara pada penelitian ini membedah tentang prinsip non-diskriminasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Di mana melihat kerap terjadinya kasus kekerasan seksual di berbagai ranah termasuk di ranah Perguruan Tinggi.

Kedua, karya ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Nisaaul Muthiah yang berjudul **“Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan”**.<sup>6</sup> Jurnal ini membahas bahwa beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya, pertama, Kemendikbud Ristek, Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lain di dunia pendidikan perlu segera melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual yang tertuang dalam UU TPKS. Para pemangku kepentingan tersebut perlu membuat aturan turunan untuk mengimplementasikan upaya pencegahan kekerasan seksual di masing-masing satuan pendidikan. Kedua, seluruh perguruan tinggi di Indonesia perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penerapan Permendikbud PPKS. Kemendikbud Ristek juga perlu melakukan pemantauan terkait implementasi dari peraturan tersebut.

Ketiga, Kemendikbud Ristek perlu memasukkan unsur kesetaraan gender di dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dinas

---

<sup>6</sup> Nisaaul Muthiah. “Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan”. *Jurnal UBELAJ*. Vol. 1 No. 4, April 2022.

Pendidikan juga dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk menanamkan prinsip-prinsip kesetaraan gender kepada guru, tenaga kependidikan, maupun pelajar untuk meningkatkan kesadaran gender. Perbedaan dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan tentu terletak pada segi aturan hukum yang spesifik pada Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Sedangkan dalam penelitian Nisaaul Muthiah lebih merujuk pada Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 yang jelas sudah diperbaharui saat ini.

Ketiga, karya ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Mella Melyanti yang berjudul **“Analisa Komparatif Prinsip Non-Diskriminasi HAM dalam Perspektif Islam dan Barat”**.<sup>7</sup> Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pertama, perampasan hak politik tidak melanggar hak asasi manusia tetapi penerapannya dapat dibatasi berdasarkan hukum, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, moral, kepentingan umum, dan kepentingan nasional; kedua, implementasi hak politik pencabutan akan menutup kesempatan terpidana untuk kembali berperan sebagai anggota masyarakat, sehingga penanganan tindak pidana korupsi seharusnya tidak lagi fokus pada kebijakan pidana semata, tetapi melalui kebijakan non penal yang memiliki peran strategis dengan memperkuat pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi dan membangun transparansi di setiap elemen pemerintahan untuk mencegah praktik korupsi itu sendiri. Sementara, pada penelitian ini mengulas

---

<sup>7</sup> Mella Melyanti. “Analisa Komparatif Prinsip Non-Diskriminasi HAM dalam Perspektif Islam dan Barat”. *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang (Januari 2019). hlm 40.

tentang prinsip non diskriminasi bagi korban kekerasan seksual. Dimana prinsip ini menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual maupun tindak pidana lainnya.

Keempat, karya ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Suparto Iribaram yang berjudul **“Diskriminasi Muslim dalam Birokrasi Studi pada Pemerintahan Kota Jayapura”**.<sup>8</sup> Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa dari keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjumlah 43, sebanyak 5 dipimpin oleh Muslim, sedangkan yang lain dipimpin oleh non-Muslim. Hal ini sangat tidak sebanding dengan komposisi penduduk di daerah ini yang memiliki perimbangan 45 % Protestan dan 41% Muslim. Tulisan ini menegaskan tiga hal penting, pertama, otonomi khusus bagi Papua tidak hanya berdampak pada bagaimana sentimen kedaerahan semakin menguat, tetapi juga memberikan dampak pada perlakuan terhadap kelompok tertentu, khususnya Muslim. Kedua, penentuan jabatan di lingkungan pemerintahan sangat kuat dipengaruhi oleh kesamaan identitas primordial khususnya etnis dan agama. Ketiga, dari beberapa jabatan yang jabat oleh Muslim, tidak ada satu pun dari mereka yang berasal dari orang Papua Muslim. Dapat dipahami bahwa penelitian Suparto Iribaram ini lebih mengulas tentang diskriminasi yang terjadi pada kaum muslim Papua di Pemerintah Jayapura. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus membedah tentang prinsip non diskriminasi terhadap penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah Pendidikan Tinggi.

---

<sup>8</sup> Suparto Ibrahim. “Diskriminasi Muslim dalam Birokrasi Studi pada Pemerintahan Kota Jayapura”. *Jurnal Studi Islam* Vol. 18 No. 1, (Juni 2018).

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Hermeneutika Hukum

Interpretasi atau penafsiran dan/atau hermeneutika hukum merupakan metode penemuan hukum yang menjelaskan teks undang-undang agar undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. “Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku”.<sup>9</sup>

Ahmad Rifa’i dalam bukunya mengungkapkan bahwa “Interpretasi berarti suatu kesimpulan dalam memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya”.<sup>10</sup> Menurutnya, “interpretasi berarti pemecahan suatu makna ganda, norma kabur (*vage normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian suatu perundang-undangan. Hal tersebut demi mencari dan menemukan maksud dari para pembuatnya”.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Bambang Sutiyoso, “Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2007). hlm. 13.

<sup>10</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 16.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 16.

perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu”.<sup>12</sup>

## 2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak.<sup>13</sup> Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak. Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis, dan dapat dikatakan melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas dalam hukum merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat konkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*. (Yogyakarta: UII Press, 2015). hlm.106

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2002). hlm. 70

<sup>14</sup> Fence M. Wantu Dkk. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Reviva Cendekia, 2002). hlm 13.

Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak. Asas hukum terdapat dalam setiap sistem hukum dan menjelma dalam setiap hukum positif. Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas- asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar.<sup>15</sup>

### 3. Tinjauan Tentang Diskriminasi

#### a. Diskriminasi

Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *discriminate*, yang digunakan pertama kali pada abad ke-17. Akar istilah tersebut berasal dari bahasa Latin *discriminat*. Perbuatan membeda-bedakan atau memperlakukan seseorang atau sekelompok orang secara berbeda yang cenderung bersifat negatif termasuk dalam perilaku kurang baik.<sup>16</sup>

Pada dasarnya diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan dari warna kulit, suku atau golongan, perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Menurut Theodor son & Theodor son, diskriminasi adalah “perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>16</sup> Denny J.A. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. (Jakarta: Inspirasi.co, 2014). hlm. 6.

atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, suku bangsa, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.” Seseorang atau suatu kelompok yang mendapatkan perbuatan diskriminasi akan mengalami penyimpangan, pengurangan, penghapusan pengakuan, maupun pelaksanaan dan pemenuhan hak dasarnya sebagai manusia. Sejarah telah menunjukkan bahwa perbuatan diskriminatif justru membuat masing-masing individu tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku diskriminasi maupun korban diskriminatif.<sup>17</sup>

#### b. Diskriminasi dalam Islam

Islam melarang umatnya untuk berlaku diskriminasi terhadap orang lain hanya karena perbedaan bangsa dan suku karena hal ini bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Dalam QS. Al Hujurat ayat 13 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling*

---

<sup>17</sup> Fulthoni et al., Memahami Diskriminasi, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional* Vol. 7 No.1, (Januari – Juni 2019) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2009, [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)

*bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.<sup>18</sup>

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa manusia diciptakan ke muka bumi ini memang berbeda satu sama lain. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar manusia dapat saling mengenal satu sama lain. Mengenal di sini juga bukan dimaksudkan untuk membeda-bedakan manusia melainkan untuk memahami, menerima, dan menghargai perbedaan tersebut. Perbedaan yang ada juga hendaknya tidak menjadi alasan untuk saling menyakiti, berbuat tidak adil, atau merendahkan manusia lainnya. Melihat perbedaan hanya untuk merendahkan orang lain dan menyombongkan diri jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 11:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik”.<sup>19</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam melarang kaum muslimin bersikap diskriminasi, karena manusia memang diciptakan berbeda satu sama lain, sikap diskriminasi dapat menimbulkan konflik, menunjukkan penolakan terhadap ketentuan Allah SWT, menyebabkan orang berlaku sombong dan dapat pula menyebabkan orang memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang.

## **F. Metode Penelitian**

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian itu untuk menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Dan nantinya bertujuan

---

<sup>18</sup> Al-Hujurat (49) : 13.

<sup>19</sup> Al-Hujurat (49) : 11.)

untuk memudahkan arah tujuan metode penelitian yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi tersebut.<sup>20</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini, penyusun menggunakan jenis penelitian yuridis - normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada sistem norma yang ada dalam hukum, seperti asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin atau ajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif hukum. Penelitian ini biasanya dilakukan dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, atau pendekatan sejarah. Penelitian ini tidak memerlukan hipotesis, variabel, atau sampel, tetapi mengandalkan studi kepustakaan dan analisis kritis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini sering digunakan untuk meneliti masalah- masalah hukum yang bersifat teoritis, filosofis, atau doktrinal.<sup>21</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis. Sehingga nantinya akan

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo. *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). hlm. 17

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). hlm. 302.

menganalisis tentang penafsiran prinsip non diskriminasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kali ini, penyusun menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip, konsep, teori, doktrin, atau pandangan sarjana yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna, ruang lingkup, dan implikasi dari konsep-konsep hukum yang digunakan. Pendekatan ini tidak terbatas pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga mencakup pemikiran hukum yang bersifat teoritis, filosofis, atau normatif. Contoh penelitian yang menggunakan pendekatan konseptual adalah penelitian tentang konsep keadilan dalam hukum pidana atau penelitian tentang konsep perlindungan konsumen dalam hukum perdata.<sup>22</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum, kandungan filosofi, *ratio legis*, dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang, sehingga hukum dipandang dari segi formal dan positif. Contoh

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). hlm. 52.

penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian tentang pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana di Indonesia atau penelitian tentang pengaturan perjanjian sewa-menyewa dalam hukum perdata di Indonesia.<sup>23</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau sumber data yang diperoleh dari penelusuran sumber-sumber Pustaka (*literature review*), dengan klasifikasi sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang menjadi penunjang dari sumber data primer. Yang nantinya akan memberikan penjelasan lebih lanjut dan lebih luas, yaitu terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel, ataupun berbagai sumber berbasis informasi digital yang dapat diakses melalui internet dengan fokus atau topik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006). hlm. 51.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Pada tahap ini penulis harus melakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.<sup>24</sup> Dalam hal ini pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama didiskualifikasikan sesuai pokok masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh kesimpulan mengenai penafsiran prinsip non diskriminasi dalam peraturan tersebut.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Penafsiran Prinsip Non Diskriminasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama” maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab pembahasan. Pertama yaitu latar belakang masalah, yang memuat tentang alasan munculnya masalah yang diteliti. Kedua yaitu rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang dikandung dalam latar belakang. Ketiga yaitu tujuan dan kegunaan penelitian, yang memuat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Keempat yaitu telaah pustaka, yang memuat tentang penelusuran terhadap literatur yang ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. hlm. 251-252.

tersebut. Kelima yaitu kerangka teoritis, yang memuat tentang bentuk pola pikir tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Keenam yaitu metode penelitian, yang memuat tentang penjelasan langkah-langkah yang dipilih dalam penelitian. Ketujuh yaitu sistematika pembahasan, yang akan menjabarkan apa saja yang akan dikemukakan dalam skripsi tersebut.

*Bab kedua*, merupakan kerangka teoritik, nantinya akan membahas tentang teori penafsiran hukum, asa pembentukan peraturan perundang-undangan dan Keislaman tentang Diskriminasi.

*Bab ketiga*, akan menguraikan tentang dinamika kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan penanganan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama dan penafsiran prinsip non diskriminasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

*Bab keempat*, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis tentang penafsiran prinsip non diskriminasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

*Bab kelima*, merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari ke penulisan skripsi ini, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada prinsipnya perilaku diskriminasi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan penjabaran teori hingga analisis penelitian ini dapat disimpulkan dua poin utama yaitu:

1. Dalam konteks perspektif hukum positif Indonesia terutama dalam PMA No.73 Tahun 2022 menyatakan bahwa penanganan kekerasan seksual merujuk pada beberapa prinsip seperti menjaga kerahasiaan korban, tidak menghakimi, berkeadilan gender, empati dan non diskriminasi. Merujuk pada prinsip non diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 PMA No.73 Tahun 2022 tersebut yang menyatakan setiap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus memegang prinsip non diskriminasi. Implikasi dari prinsip non diskriminasi dalam PMA ini berarti bahwa setiap penanganan maupun pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, suku, ras, status sosial, atau faktor-faktor lainnya.
2. Sementara itu, dalam perspektif Islam dituangkan dalam beberapa ayat-ayat Al- Quran seperti Al-Hujurat ayat 11 dan 13, serta surah An-Nur ayat 33, menelisik dari prinsip non diskriminasi dalam penanganan kekerasan seksual seharusnya setiap orang harus

memperoleh perlindungan maksimal mulai dari tahap pelaporan hingga penindakan seharusnya dilaksanakan tanpa membedakan status sosial, gender, agama atau apa pun itu. Ketika seseorang mengalami kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi maka Satuan Pendidikan tersebut seharusnya memberikan fasilitas layanan penanganan korban dengan prinsip melindungi dan non diskriminasi maupun intimidasi.

## **B. Saran**

Kekerasan seksual merupakan salah satu persoalan sosial yang menarik untuk dibahas. Berbagai formula yang selalu dicari oleh pemangku kebijakan. Akan tetapi sebegitu apapun formula yang dibuat tanpa sinergi antar seluruh pihak termasuk jajaran satuan Pendidikan hingga masyarakat secara umum, rasanya mustahil untuk mengimplementasi prinsip non diskriminasi dalam lingkungan masyarakat akademik. Oleh karena itu, penting untuk memiliki komitmen serta peningkatan kesadaran terhadap kekerasan seksual yang kerap terjadi. Dimana seluruh tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

Melihat bahwa kekerasan seksual yang masih marak di Perguruan Tinggi maka perlu adanya perbaikan serta upaya nyata oleh seluruh satuan Pendidikan Tinggi baik secara vertikal dan horizontal yaitu dari tingkat pimpinan hingga mahasiswa serta staf perguruan Tinggi dalam menghindari perilaku diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga penelitian berharap pada penelitian selanjutnya dapat

mengembangkan lebih jauh lagi agar lebih sempurna dan punya sudut pandang terbaru dalam upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap kekerasan seksual ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departement Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 2, M. Abdul Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2004.

M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cetakan IV, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005.

Abdus Salam, "Tafsir Surah Al-Isra Ayat 32: Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual," <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-isra-ayat-32-kekejian-kekerasan-dan-pelecehan-seksual/> diakses pada 5 Agustus 2023.

### 2. Hadist/Ulumul Hadist

Al-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1392 H.

### 3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2002.

J.A, Deny. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta: Inspirasi.co, 2014.  
Departement Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: CV. Asy Syifa', 1984.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 2007.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta. 2015

Waluyo, Bambang. *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.  
*Butar- Butar, A. Perlindungan Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan Terkait Tindak Pidana Kekerasan*. Universitas Medan Area. 2019.

Wantu, Fence M. Dkk. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Reviva Cendekia, 2002.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

#### 3. Jurnal

Anggraeni, Erwindya Julia. “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 2, no. 1 (2023).

Baker, B. A. (2018). “Note When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process Rights”. *Cornell Journal of Law And Public Policy*, 26, 533-564

Fulthoni et al., “Memahami Diskriminasi, ISSN 2502-3632 (Online)” ISSN 2356 0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional* Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2009

Marni, A. “Perilaku Bullying di Kalangan Mahasiswa Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Vol. 1, Nomor 3 2020

Mella Melyanti, “Analisa Komparatif Prinsip Non-Diskriminasi HAM dalam Perspektif Islam dan Barat”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang, Januari 2019.

Nicken Sarwo Rini, “Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan”. *Jurnal HAM* Vol 9, Nomor 1, Juni 2018.

Nisaaul Muthiah, “Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan”, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 1 No. 4, April 2022

Noviana, I. (2015). “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*”. *Sosio Informa*, 1(1), 14.

Raineka Faturani. "Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (6 September 2022). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7052155>.

Suparto Ibrahim, "Diskriminasi Muslim dalam Birokrasi Studi pada Pemerintahan Kota Jayapura", *Jurnal Dtudi Islam* Vol. 18 No. 1, Juni 2018. Alpian, Riyan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Lex Rennaisance* 1, no. 7 (2022).

#### 4. Lain-Lain

"Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkuran Perguruan Tinggi Tuai Dukungan", <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog> diakses pada 12 Agustus 2023.

Muhammad Syamsuddin, "Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual" [Kekerasan Seksual dalam Fiqih \(2\): Definisi Pelecehan Seksual \(nu.or.id\)](https://www.nu.or.id) diakses pada 5 Agustus 2023.